



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA**

**NOMOR: 10 /PP.00.02/K.SR.02/VI/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Temuan Nomor: **01/TM/PL/Kab/30.04/V/2023**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS  
PELANGGARAN KODE ETIK.

KESATU : Memberikan sanksi administratif berupa **peringatan** kepada Anggota  
Panwaslu Kelurahan/Desa atas nama **RISKUL**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Mamasa

pada tanggal 08, JUNI 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
KETUA



RUSTAM, S.Pd.,S.H., M.M.